

## ABSTRAK

Cut ratu Etis<sup>1</sup>

Rini Fitriani, S.H., M.H.<sup>2</sup>

Siti Sahara, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Kewajiban orang tua adalah mengasuh dan melindungi anak, seperti pada Pasal 13 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;. Eksploitasi ekonomi sendiri adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi suatu keuntungan tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi. Dan hal tersebut masih terjadi di Kota Langsa.

Tujuan peneliti ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi di Kota Langsa, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi di Kota Langsa, dan apa faktor penyebab tidak terlindunginya anak korban eksploitasi secara ekonomi di Kota Langsa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian menggunakan Pengaturan hukum terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi diatur dalam Undang-undang Nomor.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Konvensi PBB. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi di kota langsa belum berjalan secara maksimal karena penyelenggara Perlindungan Anak dalam hal ini pemerintah kota langsa melalui lembaga-lembaganya hanya memberikan teguran dan panggilan kepada orang tua anak untuk menyuruh anak agar tidak bekerja. Yang menjadi faktor tidak terlindunginya anak korban eksploitasi secara ekonomi ialah kemiskinan dan keterbatasan lapangan bekerja bagi para orang tua yg tak menyelesaikan studinya dengan baik.

Disarankan kepada masyarakat serta pemerintah setempat agar dapat menjaga hak-hak anak mereka dari perbuatan eksploitasi tersebut, dan setidaknya menyediakan beberapa lapangan pekerjaan bagi para orang tua yang memahami apa yang mampu untuk mereka kerjakan, demi untuk melindungi hak-hak anak secara yuridis.

***Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Eksploitasi Ekonomi.***

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing kedua